



PENETAPAN

Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALEXANDER SABA, , Alamat RT/RW: 004/002 Desa Manulai I, Kecamatan Kupang barat, Kabupaten Kupang Prov-NTT, Nik 5301050409600002, Kewarganegaraan: Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **OKTO GEORGE RIWU, SH** Advokat dan pengacara dari kantor Hukum **OKTO GEORGE RIWU, SH DAN REKAN**, Alamat Jl.Timor Raya KM 10 Gg.Kabesak RT/RW 010/004, Kelurahan Oesapa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah Register Nomor : 515/LGS/SK/PDT/2024/PN.Kpg tertanggal 05 Agustus 2024 Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, alamat Daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Jalan Trumojoyo No.3 Jakarta Selatan CQ.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR, alamat Jln. Jenderal Soeharto No.3, Kota Kupang, Prov-NTT, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya atas nama **DELYANA KANA KADJA,S.H** dan **JOHANIS BIMA LOBO,S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 06 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah Register Nomor : 548/LGS/SK/PDT/2024/PN.Kpg tertanggal 19 Agustus 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 194/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 05 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 194/Pdt.G/2024/PN Kpg tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 23 September 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat maka tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Kpg atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pencabutan atas kehendak dari Penggugat maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 Jo. Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Kpg yang didaftarkan pada tanggal 05 Agustus 2024 **dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencatat pencabutan Perkara Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Kpg ini dalam buku register perkara perdata gugatan yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024 oleh kami, Sarlota Marselina Suek, S.H., selaku Hakim Ketua, Seppin Leiddy Tanuab, S.H., dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Bistolen, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/

Ttd/

Seppin Leiddy Tanuab, S.H

Sarlota Marselina Suek, S.H

Ttd/

Dr. I Nyoman A. Hermawan., ST.S.H,M.H,M.MT.

Panitera Pengganti,

Ttd/

David Bistolen, S.H

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp18.000,00
4. PNBP panggilan	: Rp20.000,00
5. PNBP cabut	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)